

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alamnya, baik sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*) maupun sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable*). Salah satu sumberdaya alam yang dimiliki adalah nikel, yang termasuk dalam golongan sumberdaya *non renewable*. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumberdaya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi (Fauzi, 2024).

Hal ini sejalan dengan pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana yang dicantumkan dalam UUD 1945 Pasal 33 (ayat 2) berbunyi: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga dalam mengelolah kekayaan sumberdaya alam dan energi tersebut perlu menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu mengelolah kekayaan sumberdaya alam dan energi secara bijaksana agar kondisi lingkungan tetap lestari dan bermutu tinggi. Wilayah Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah yang kaya dengan beragam produksi hasil pertambangan. Jenis produksi pertambangan yang menonjol di Maluku Utara adalah pertambangan nikel. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan beberapa investor nasional maupun investor asing yang bergerak di bidang pertambangan tertarik untuk berinvestasi di daerah ini. Ada beberapa wilayah di Maluku Utara yang menjadi daerah tempat perusahaan tambang melakukan aktivitas, utamanya di Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan Pulau Obi di Halmahera Selatan. Aktivitas pertambangan tersebut turut memberi dampak terhadap lingkungan yakni terjadinya kerusakan seperti deforestasi dan pencemaran sungai.

Kerusakan lingkungan menjadi topik yang terus diperbincangkan di berbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan solusi dan penanggulangan yang tepat serta untuk meninjau kembali kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan

aspek lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup dimaknai sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan (Agussalim, 2023).

Merujuk pada Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Deteriorasi lingkungan ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan terjadi karena teraktualnya potensi alamiah lingkungan yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti gempa bumi terjadi disebabkan oleh gerakan lempeng kerak bumi, hujan badai terjadi karena tingginya suhu permukaan air laut. Permukaan laut yang memiliki suhu yang tinggi akan kontras dengan suhu yang ada di bawah permukaan laut atau suhu di dalam air dan longsor terjadi salah satunya dikarenakan oleh erosi pada struktur tanah.

Pada kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel sebagaimana dikatakan Aldiansyah dan Nursalam (2019) bahwa kerusakan jalan, pencemaran air sungai/DAS, polusi udara, kerusakan lahan, kerusakan flora dan fauna, hingga sampai dampak sosial seperti perubahan perilaku masyarakat dan tidak ada pemberdayaan terhadap kesehatan masyarakat. Industri pertambangan nikel Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dikarenakan permintaan pasar dan investasi yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh perkembangan sosial dan teknologi masyarakat yang menggunakan Nikel (*Ni*) sebagai bahan baku utama produksi baterai (*Ion-Lithium*) yang menunjang transportasi ramah lingkungan.

Kerusakan ekosistem akibat aktivitas pertambangan terjadi karena tidak diantisipasi dengan baik melalui analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebelum pelaksanaan kegiatan pertambangan itu dilaksanakan. Dampak yang jelas ditimbulkan seperti kerusakan jalan, pencemaran sungai, kondisi udara kerusakan lahan, kerusakan flora dan fauna hingga dampak sosial seperti perilaku masyarakat dan tidak ada pemberdayaan terhadap masyarakat.

Aktivitas dari berbagai perusahaan pertambangan misalnya PT Weda Bay *Nickel* berlokasi di Desa Gemaf, PT Sagea Halmahera Mineral (HSM) desa Sagea dan Gemaf, PT *First Pasific Mining* di desa Sagea, PT ZhongHai Rare Metal Mining di desa Sagea, PT Bakti Pertiwi Nusantara di desa Fritu dan Waleh, PT Harum Sukses Mining di desa Fritu dan Waleh, PT Darma Rosadi di desa Fritu dan Waleh yang berada di kecamatan Weda Utara kabupaten Halmahera Tengah, umumnya perusahaan ini beroperasi dengan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya lingkungan termasuk hutan, tanah dan air yang akhirnya dapat mengurangi potensi hutan di sekitar wilayah kecamatan Weda Utara.

Menurut data dari Forest Watch Indonesia (2023), tutupan hutan di Teluk Weda, kabupaten Halmahera Tengah mengalami penyusutan akibat aktivitas pertambangan. Tutupan Hutan berkurang sebesar 9,21 ribu hektare pada periode 2016-2023, 67% kehilangan hutan terjadi akibat penambahan areal lahan terbuka dan 10% menjadi lahan terbangun. Terdapat penambahan sekitar 2000 hektare lahan terbangun dan 7000 hektare lahan terbuka juga pada periode ini. Berikut tabel perubahan tutupan lahan antara tahun 2016 hingga 2023:

Tabel 1.1 Tutupan Hutan di Teluk Weda Tahun 2016-2023

Kategori Tutupan Lahan	Luas (Ha)	
	2016	2023
Hutan	79.699,5	70.471,00
Semak Belukar	4.312,51	4.177,32
Badan Air	850,65	886,61
Lahan Terbuka	6.144,93	13.522,36
Lahan Terbangun	461,23	2.400,53

(Sumber: FWI, 2023)

Penurunan luas tutupan lahan ini disebabkan karena kegiatan pertambangan *nickel*, pembalakan hutan secara liar, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertambangan, dan alih fungsi lahan menjadi daerah pemukiman.

Tabel 1.2 Luas Hutan di Kab. Halteng dan Kec. Weda Utara Dalam 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Luas Hutan (Ha)	
		Kab. Halteng	Kec. Weda Utara
1	2021	29.025,02	13.502,84
2	2022	20.700,51	13.081,32
3	2023	28.000,52	12.000,84

(Sumber: BPS, 2023)

Luas hutan kecamatan Weda Utara tahun 2021 kawasan hutan rimba 33502,84Ha dan luas kawasan perkebunan 1087,18Ha. Pada tahun 2024 luas kawasan hutan rimba 33000,84Ha dan luas kawasan perkebunan 1000,18Ha.

Dari data di atas menunjukkan bahwa luas hutan di kab. Halmahera Tengah maupun di kec. Weda Utara menunjukkan bahwa luas hutan mengalami penyusutan yang sangat besar pada 3 tahun terakhir.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada Bulan Oktober 2023 - Februari 2024 menunjukkan bahwa telah terjadi deforestasi dan pengalihan fungsi lahan. Gambaran mengenai kondisi hutan di kecamatan Weda Utara pada saat ini berdasarkan hasil observasi di atas, maka dipandang perlu untuk dikembangkan menjadi poster pembelajaran pada masyarakat dimana poster tersebut akan memuat gambaran tentang kondisi hutan di kecamatan Weda Utara. Akibat dari aktivitas pertambangan serta alih fungsi lahan dan dampaknya pada masyarakat.

Poster merupakan sebuah media yang dapat dipakai dalam pembelajaran. Menurut (Aspahani, 2020) poster adalah sebuah pendapat yang dicetuskan kedalam bentuk gambar ilustrasi yang telah disederhanakan yang dicetak ke dalam ukuran besar. Poster merupakan media yang tergolong kedalam jenis media grafis dan media gambar yang memiliki persuasif tinggi karena menampilkan suatu persoalan (tema) yang menimbulkan perasaan kuat terhadap khalayak (Dewi, 2014). Poster sebagai media pembelajaran mempunyai karakteristik yang harus dipenuhi, (Aspahani, 2020) berpendapat jika poster yang baik haruslah dinamis dan memperlihatkan kualitas. Poster sebagai suatu media dibuat secara tidak

berlebihan atau sederhana agar tidak memerlukan pemikiran yang terinci bagi pengamatnya. Poster akan terlihat berwatak kuat apabila terdapat kesederhanaan dalam desain menggunakan sedikit kata-kata.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memandang perlu melakukan penelitian dengan judul **Studi Tentang Kondisi Hutan dan Dampaknya Di Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah (Hasil Penelitian Dijadikan Poster Pembelajaran pada Masyarakat)**.

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari identifikasi di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi hutan saat ini di kecamatan Weda Utara?
2. Apakah aktivitas pertambangan berdampak terhadap kondisi hutan di kecamatan Weda Utara?
3. Seberapa besar dampak pertambangan terhadap alih fungsi lahan hutan di kecamatan Weda Utara.
4. Bagaimana hasil validasi poster pembelajaran tentang kondisi hutan dan dampaknya pada masyarakat di Kecamatan Weda Utara?

3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kondisi hutan saat ini di kecamatan Weda Utara.
2. Mengetahui aktivitas pertambangan yang berdampak terhadap kondisi hutan di kecamatan Weda Utara.
3. Mengetahui besar dampak pertambangan terhadap alih fungsi lahan hutan di kecamatan Weda Utara.
4. Mendeskripsikan hasil validasi poster pembelajaran.

4.1 Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup penelitian ini maka peneliti memandang perlu untuk membatasi lingkup penelitian ini yaitu:

1. Hutan yang masuk kategori Area Pengguna Lain (APL)
2. Dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai akibat dari kerusakan hutan dan lahan.

5.1 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teori dan praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai fungsi hutan.
 - b) Sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.
2. Manfaat Praktis
 - a) Sebagai informasi untuk pemerintah daerah selaku penentu kebijakan atas perizinan pendirian dan pengelolaan industri pertambangan.
 - b) Sebagai acuan bagi pengusaha pertambangan agar lebih memperhatikan keadaan lingkungan sosial ekonomi sekitar pertambangan.
 - c) Sebagai tambahan pengetahuan mengenai dampak adanya pertambangan bagi masyarakat sekitar.